LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2008 SERI D.5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana pada huruf a, dan untuk mendukung upaya peningkatan kinerja aparatur maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

3. Bupati adalah Bupati Cirebon.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cirebon.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon.

9. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon.

10. Perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada lembaga teknis daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan peraturan daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon.

(2) Lembaga teknis daerah yang dibentuk dengan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
   a. Inspektorat;
   b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
   d. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
   e. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
   f. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
   g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
   h. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
   i. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
   j. Kantor Kearsipan dan Dokumen;
   k. Kantor Perpustakaan Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh inspektur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh kepala badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

(3) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Inspektorat
Pasal 4

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi :
   a. perencanaan program pengawasan;
   b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
   c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
   d. pembinaan dan pelaksanaan pengawasan yang meliputi Inspektur pembantu wilayah I, Inspektur Pembantu wilayah II, Inspektur Pembantu wilayah III, dan Inspektur Pembantu wilayah IV;
   e. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan inspektorat;

(3) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas :
   a. Inspektur;
   b. Sekretariat, membawahi :
      1) Subbagian Umum;
      2) Subbagian Keuangan;
      3) Subbagian Program.
   c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
   d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
   e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
   f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 5

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
   a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan;
   b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan;
   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, statistik dan penelitian dan pengembangan;
   d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan badan;
   e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat, membawahi :
      1) Subbagian Umum;
      2) Subbagian Keuangan;
      3) Subbagian Program.
   c. Bidang Ekonomi, membawahi :
      1) Subbidang Jasa dan Pariwisata;
      2) Subbidang Agri Bisnis.
   d. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi :
      1) Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan sosial;
      2) Subbidang Pemerintahan, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
   e. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
      1) Subbidang Infrastruktur;
      2) Subbidang Tata Ruang, Permukiman, Perumahan dan Lingkungan Hidup;
   f. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
      1) Subbidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan;
      2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
   g. Kelompok Jabatan Fungsional

(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Pasal 6

(1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, mutasi, pembinaan, penggajian, peningkatan kesejahteraan, pemberhentian pegawai dan pendidikan dan pelatihan;
   b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengadaan dan mutasi pegawai, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pegawai;
   d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan badan;
   e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, terdiri atas :
   a. Kepala Badan.
   b. Sekretariat, membawahi :
      1) Subbagian Umum;
      2) Subbagian Keuangan;
      3) Subbagian Program.
   c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, membawahi :
      1) Subbidang Pengadaan, Pensiun dan Kenaikan Gaji Berkala;
      2) Subbidang Mutasi Pegawai dan Kenaikan Pangkat.

d. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi :
   1) Subbidang Pembinaan Pegawai;
   2) Subbidang Kesejahteraan dan Data Pegawai.
e. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pegawai, membawahi :
   1) Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
   2) Subbidang Pengembangan Pegawai;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Pasal 7

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketahanan bangsa, pengembangan demokratisasi dan perlindungan masyarakat;
d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan badan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
a. Kepala Badan.
b. Sekretariat, membawahi :
   1) Subbagian Umum;
   2) Subbagian Keuangan;
   3) Subbagian Program.
c. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahi :
   1) Subbidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan;
   2) Subbidang Pengkajian dan Penanganan Masalah Strategis.
d. Bidang Pengembangan Demokratisasi, membawahi :
   1) Subbidang Pengembangan Etika, Pendidikan dan Partisipasi Politik;
   2) Subbidang Fasilitasi Organisasi/Lembaga Politik dan Kemasyarakatan.
e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
   1) Subbidang Peningkatan Sumber Daya Satuan Perlindungan Masyarakat;
   2) Subbidang Kesiagaan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Badan Lingkungan Hidup Daerah
Pasal 8

(1) Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
   b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan dan tata lingkungan;
   d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan badan;
   e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri atas :
   a. Kepala Badan.
   b. Sekretariat, membawahi :
      1) Subbagian Umum;
      2) Subbagian Keuangan;
      3) Subbagian Program.
   c. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahi :
      1) Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
      2) Subbidang Pentaatan Hukum dan Pengembangan Kelembagaan Lingkungan.
   d. Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan, membawahi :
      1) Subbidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam, Tanah, dan Iklim;
      2) Subbidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Pesisir.
   e. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
      1) Subbidang Kajian dan Penilaian Dokumen Lingkungan;
      2) Subbidang Pembinaan Penerapan Teknologi Lingkungan;
   f. Unit Pelaksana Teknis;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Pasal 9

(1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan promosi penanaman modal, data dan pengendalian penanaman modal, pelayanan administrasi perizinan, penyuluhan dan pengaduan;
d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan badan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri atas:
a. Kepala Badan.
b. Sekretariat, membawahi :
1) Subbagian Umum;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Program.
c. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, membawahi :
1) Subbidang Kajian dan Pengembangan Penanaman Modal;
2) Subbidang Promosi Penanaman Modal.
d. Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal, membawahi :
1) Subbidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
2) Subbidang Pengendalian dan Pengawasan.
e. Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan, membawahi :
1) Subbidang Penerimaan dan Penelitian Perizinan;
2) Subbidang Penetapan dan Penerbitan Perizinan.
f. Bidang Penyuluhan dan Pengaduan, membawahi :
1) Subbidang Penyuluhan;
2) Subbidang Pengaduan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Dalam melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dibentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur teknis satuan kerja perangkat daerah dengan Keputusan Bupati.

(5) Jenis-jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(6) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Pasal 10

(1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,peternakan, perikanan dan kehutanan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan, penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura,penyuluhan perikanan dan peternakan serta penyuluhan kehutanan dan perkebunan:
d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan badan;
e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan terdiri atas :
a. Kepala Badan.
b. Sekretariat, membawahi :
   1) Subbagian Umum;
   2) Subbagian Keuangan;
   3) Subbagian Program.
c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
   1) Subbidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
   2) Subbidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
d. Bidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan hortikultura, membawahi :
   1) Subbidang Penyuluhan Tanaman Pangan;
   2) Subbidang Penyuluhan Hortikultura.
e. Bidang Penyuluhan Perikanan dan Peternakan, membawahi :
   1) Subbidang Penyuluhan Perikanan;
   2) Subbidang Penyuluhan Peternakan.
f. Bidang Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan, membawahi :
   1) Subbidang Penyuluhan Kehutanan;
   2) Subbidang Penyuluhan Perkebunan.
g. Unit Pelaksana Teknis;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Sruktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Pasal 11

(1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan Perempuan dan keluarga berencana;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, pengarusutamaan gender, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dan bina penduduk;
d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan badan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri atas :
a. Kepala Badan.
b. Sekretariat, membawahi :

1) Subbagian Umum;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Program.

c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, membawahi :
1) Subbidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perempuan;
2) Subbidang Kesejahteraan Anak dan Remaja.

d. Bidang Pengarusutamaan Gender, membawahi :
1) Subbidang Kesetaraan Gender;
2) Subbidang Perlindungan Perempuan.

e. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahi :
1) Subbidang Pengendalian Kelahiran dan Kesehatan Reproduksi;
2) Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

f. Bidang Bina Penduduk, membawahi :
1) Subbidang Institusi dan Peran Serta Masyarakat;
2) Subbidang Pendataan Keluarga.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Pasal 12

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial budaya dan kelembagaan masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, pembangunan dan sumberdaya desa dan kelurahan, pemerintahan desa dan kelurahan;
d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan badan;
e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri atas :
a. Kepala Badan.
b. Sekretariat, membawahi :
1) Subbagian Umum;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Program.

c. Bidang Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat, membawahi:
1) Subbidang Sosial Budaya Masyarakat;
2) Subbidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat.

d. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi :
1) Subbidang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna.
2) Subbidang Usaha Ekonomi Keluarga;

e. Bidang Pembangunan dan Sumberdaya Desa dan Kelurahan, membawahi :
   1) Subbidang Pembangunan Desa dan Kelurahan;
   2) Subbidang Sumberdaya Desa dan Kelurahan.
f. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi :
   1) Subbidang Kelembagaan dan Perangkat;
   2) Subbidang Administrasi Pemerintahan dan Keuangan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Kantor Kearsipan dan Dokumen
Pasal 13

(1) Kantor Kearsipan dan Dokumen mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan dokumen.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kearsipan dan Dokumen mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan dan dokumen.
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kearsipan dan dokumen;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan, akuisisi dan pengelolaan, serta pemeliharaan dan pelayanan kearsipan dan dokumen;
d. pelaksanaan pelayanan Ketatausahaan kantor;
e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Kantor Kearsipan dan Dokumen, terdiri atas :
a. Kepala Kantor;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pengembangan Kearsipan dan Dokumen;
d. Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Kearsipan dan Dokumen;
e. Seksi Pemeliharaan, Pelayanan Kearsipan dan Dokumen;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kearsipan dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Kantor Perpustakaan Daerah
Pasal 14

(1) Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan.
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sirkulasi dan pengembangan, akuisisi dan pengolahan;

d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan kantor;
e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah, terdiri atas :
a. Kepala Kantor;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Sirkulasi dan Pengembangan;
d. Seksi Akuisisi;
e. Seksi Pengolahan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 15

(1) Pembentukan unit pelaksana teknis dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

(2) Pembentukan, nomenklatur dan rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unit pelaksana teknis pada masing-masing Badan ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Badan/ Kantor.

(3) Pembentukan jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Pembiayaan Lembaga Teknis Daerah berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Peraturan Daerah ini berlaku efektif setelah pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Cirebon;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 45 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Cirebon;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 43 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 59 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Cirebon;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 28 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Cirebon;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 47 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 52 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kantor Kearsipan Dan Dokumen Kabupaten Cirebon;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 57 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kearsipan dan Dokumentasi Kabupaten Cirebon;

q. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon;
r. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Mei 2008

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 10 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUR RIYAMAN NOVIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 6 SERI D.5